

Evi Purnamawati, Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24

## KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH

**Evi Purnamawati**

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [evipurnamawatiplg@gmail.com](mailto:evipurnamawatiplg@gmail.com)

### **Abstract**

*Regional original income is an indicator of regional independence in terms of finance. The greater the revenue and the percentage of original regional revenue (PAD) to the total regional revenue, the more independent the region is. The formulation of the problem whether the contribution of Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Title Fee Tax (BBNKB) has an effect on Regional Original Income (PAD). Motorized Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Transfer Fee Tax (BBNKB) have a significant effect on Regional Original Income (PAD). Local taxes are an important source of regional income to finance development and regional governance. Regional tax policies are based on the principles of democracy, equity and justice, community participation and accountability with due regard to regional potential. With the enactment of regional regulations relating to taxes, the ability of regions to finance their expenditure needs will increase, because regions can easily adjust their income. The government is expected to be able to maintain and make more efforts to increase Motor Vehicle Tax revenue, it is necessary to have firm sanctions and improve the existing administrative system.*

**Keywords:** Vehicle tax

### **Abstrak**

Pendapatan asli daerah menjadi salah satu indikator kemandirian daerah dalam hal keuangan. Semakin besar penerimaan dan presentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah maka menunjukkan daerah tersebut semakin mandiri. Rumusan masalah apakah kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. Kebijakan pajak daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dengan diberlakukannya peraturan daerah berhubungan dengan pajak, maka kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar, karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya. Pemerintah diharapkan untuk dapat mempertahankan serta berupaya lebih dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, perlu adanya sanksi yang tegas serta memperbaiki sistem administrasi yang ada.

**Kata Kunci:** Pajak Kendaraan

### **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta

masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pajak daerah menjadi salah satu penerimaan utama

Evi Purnamawati, Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24

bagi pemerintah daerah sekarang ini. Pemberlakuan Undang-Undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Sejalan dengan pajak pusat, pajak daerah memiliki peranan yang dominan dalam penerimaan pemerintah daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pembangunan daerah seperti fasilitas publik dan pengeluaran pemerintah daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.<sup>1</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2010 Tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pada pasal 2 point 1 pajak terdiri atas; (a) Pajak Provinsi dan (b) Pajak Kabupaten/Kota. Jenis pajak yang masuk ke dalam Pajak Provinsi adalah: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air dan Permukaan, Pajak Rokok.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak. Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga,

<sup>1</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori Dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

Evi Purnamawati, Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24

Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu indikator kemandirian daerah dalam hal keuangan. Dimana semakin besar penerimaan dan presentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah maka menunjukkan daerah tersebut semakin mandiri.

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu pembangunan daerah juga merupakan bagian dari kemampuan mengelola sumber-sumber daya ekonomi daerah yang memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada

masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).

Hukum pajak memuat pula unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana dengan acara pidananya. Dalam lapangan lain dari hukum administratif, unsur-unsur tadi tidak begitu nampak seperti dalam hukum pajak ini; juga peradilan administratifnya diatur dengan sangat rapinya. Justru inilah, ditambah dengan luasnya lapangannya karena eratnya hubungannya dengan kehidupan ekonomi, maka dalam abad ini banyak sarjana hukum, sarjana ekonomi, dan para cerdik pandai lainnya yang mencurahkan perhatiannya yang cukup terhadap hukum pajak ini, yang kini dalam beberapa negara telah merupakan ilmu yang berdiri tersendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak setidaknya mengandung beberapa unsur antara lain yaitu iuran/kontribusi rakyat kepada negara dimana pihak lain atau pihak swasta tidak berhak memungut, berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan mempunyai kekuatan

**Evi Purnamawati, Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24**

hukum, tanpa kontraprestasi atau dalam kata lain tanpa balas jasa dari negara yang dapat langsung ditunjuk, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pengeluaran pemerintah.

Peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang pajak daerah antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan asli suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan asli suatu daerah maka

semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Dari komposisi pajak daerah, sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan penyumbang terbesar dari pajak daerah yang pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Permasalahannya adalah bagaimana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang sifatnya deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Permasalahan pokok dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan pendekatan yuridis normati. Menurut

Evi Purnamawati, Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24

pendekatan yang bersifat yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder disebut juga dengan penelitian kepustakaan.<sup>2</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Pajak Bea balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Yang dimaksud dengan balik nama dalam hal ini adalah merubah status kepemilikan dari penjual sebagai pemilik kendaraan bermotor sebelumnya kepada pembeli sebagai pemilik kendaraan bermotor yang baru.

Pelaksanaan proses balik nama ini dilakukan di kantor samsat setempat dimana pendaftaran pertama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan dilakukan. Apabila proses balik nama tersebut selesai, maka pada buku BPKB dan STNK kendaraan yang dimaksud

akan tertera nama pemilik baru dari kendaraan bermotor tersebut yaitu nama dan alamat pembeli, sedangkan nama pemilik lama tidak dicantumkan lagi.<sup>3</sup> Persyaratan balik nama sekaligus perpanjangan stnk atas nama perorangan dalam satu wilayah Kota atau Kabupaten adalah sebagai berikut: BPKB; STNK; Kwitansi pembelian; KTP pemilik baru dan Cek Fisik

#### 1. Dasar Hukum Pemungutan BBNKB

Adapun dasar hukum pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor antara lain :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu

<sup>2</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

<sup>3</sup> Bohari, *Hukum Pajak* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001).

Atap Kendaraan Bermotor.

## 2. Objek dan Subyek Pajak BBN-KB

Objek pajak menurut dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Sesuatu tersebut dapat berupa keadaan perbuatan dan peristiwa yang menjadi objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

- a) Untuk di pakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.
- b) Untuk perdagangan.
- c) Untuk digunakan kembali dari wilayah Indonesia.
- d) Digunakan untuk peran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga.

Subyek Pajak BBN-KB Secara umum yang disebut sebagai subyek pajak bagi pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan.

- a) Subyek pajak kendaraan bermotor orang pribadi atau

badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor

- b) Wajib pajak kendaraan bermotor orang pribadi atau badan yang menerima kendaraan bermotor.

## 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan BBN-KB

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

- a) Nilai jual kendaraan bermotor.
- b) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar keerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif BBN-KB atas penyerahan pertama (kendaraan baru) yaitu sebagai berikut:

- a) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut.:

- 1) Penyerahan pertama ditetapkan sebesar 20%;

**Evi Purnamawati, Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24**

- dan
- 2) Penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar 1%;
  - b) Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar 15% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
  - c) Untuk kendaraan bermotor bukan umum roda 4 (empat) atau lebih sebesar 12,5% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
  - d) Untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebesar 7,5% dikalikan 60% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
  - e) Untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebesar 7,5% dikalikan 80% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
  - f) Untuk kendaraan bermotor Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah dan Instansi Pemerintah roda 4 (empat) atau lebih sebesar 12,5% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
  - g) Untuk kendaraan bermotor Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah dan Instansi Pemerintah roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar 15% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor)
  - h) Untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,75% dikalikan 40% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
- Tarif BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya (BBN-II) yaitu sebagai berikut:
- a) Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) atau lebih sebesar 1% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
  - b) Untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebesar 1% dikalikan 60% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
  - c) Untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebesar 1% dikalikan 80%

## Evi Purnamawati, Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24

dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

- d) Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) atau lebih, mutasi dari luar daerah Provinsi sebesar 0%
- e) Untuk kendaraan bermotor alat-alat besar dan alat-alat berat sebesar 0,075% dikalikan 40% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum. Bobot mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencermaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Model perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:

$$PBBN-KB =$$

$$\text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Tarif}$$

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup>

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dasar Hukum Pajak yang tertinggi adalah Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Fungsi *budgetair* dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu *fungsi mengatur*. Yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi kembali dari negara, ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran “iuran” itu. Prestasi dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari aparat penegak hukum.

<sup>4</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011).

Evi Purnamawati, Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.<sup>5</sup>

Peningkatan pungutan pajak (tarif) perlu diimbangi dengan peningkatan prasarana publik karena sifat barang public yang *non-rivalry* ialah penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang public tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga menikmati barang publik tersebut dan *non-exclusion* yang berarti apabila barang publik itu tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang publik tersebut. maka masing masing individu akan cenderung *free rider* adalah istilah untuk mereka yang ikut menikmati barang public tanpa mengeluarkan kontribusi tertentu. Misalnya jalan raya adalah salah satu barang publik, banyaknya pengguna

jalan tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut (*Non-Rivalry*) Semua orang dapat menikmati manfaat dari jalan raya. dan sebagian hasil dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor digunakan untuk perbaikan jalan raya, orang yang dapat menikmati jalan tersebut tidak hanya yang bayar saja, tetapi yang tidak bayar pajak juga dapat menikmatinya (*Non-Excludable*) tanpa mengeluarkan kontribusi didalamnya (*Free Rider*).

## **B. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada tingkat kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus diupayakan seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD)

<sup>5</sup> Abdul Qadim Zallun Al-Amwal Fi Daulah al-Khalifah, Dar al-ilmu Lialayin, *Sistem Keuangan Di Negara Syariah*, ed. Ahmad. S, Terjemahan (Bogor: Pustaka Thariq Izzah, 2002).

Evi Purnamawati, Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24

Khususnya pajak menjadi bagian sumber keuangan terbesar.

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik yaitu pajak tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor dan impor. Disamping itu peraturan daerah tentang pajak daerah yang dibuat itu adil harus memenuhi empat syarat, sebagai berikut:

#### 1. *Equality* dan *equity*

*Equality* berarti adanya suatu kesamaan dalam beban pajak, dimana subjek pajak yang mempunyai kondisi sosial ekonomi yang sama, maka harus dikenakan beban pajak yang sama. *equality* mengandung sifat yang nondiscrimination, yaitu tidak memandang status subyek pajak, karena orang asing maupun orang Indonesia akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan *equity* dapat diartikan sebagai keadilan yang bersifat umum, walaupun pengertian keadilan sangat relatif serta dipengaruhi oleh aspek tempat, waktu dan ideology pancasila, maka pengertian keadilan ini sesuai dengan filsafah pancasila.

#### 2. *Certainty*

Yaitu suatu kepastian hukum, dimana setiap undang-undang perpajakan dan ketentuan perpajakan harus mengandung kepastian hukum, baik untuk wajib pajak, untuk Negara dan aparat pajak yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.

#### 3. *Convention of payment*

Yaitu saat pemungutan pajak harus tepat, sesuai dengan kondisi ekonomi para wajib pajak yang memungkinkan dapat membayar hutang pajaknya . pemungutan pajak lebih tepat pada saat timbul objek pajak yang dapat dikenakan pajak.

#### 4. *Economic of collection*

Yaitu dalam meentapkan biaya pemungutan pajak yang harus diperhitungkan secara sempurna agar tidak terjadi pengeluaran biaya pungutan lebih besar dari pada jumlah pajak yang diterimanya.

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; daerah hanya diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batasan maksimum yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini. Kemudian untuk menghindari perang tarif antar daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak seperti kendaraan bermotor, dalam

Evi Purnamawati, Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24

peraturan ini ditetapkan tarif minimum untuk pajak kendaraan bermotor.

Pengaturan tarif demikian juga masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraanya ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah. Oleh karena itu dalam undang-undang ini; nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor masih ditetapkan seragam secara nasional namun sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang ditanggungnya dan pertimbangan tertentu, menteri dalam negeri dapat menyerahkan kewenangan penetapan nilai jual kendaraan bermotor kepada daerah, selain itu kebijakan tarif pajak kendaraan bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan, dengan memberikan kewenangan daerah untuk menetapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam peraturan daerah ini sebagian hasil penerimaan pajak daerah dialokasikan untuk membiayai kegiatan

yang berkaitan dengan pajak tersebut. Pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor, sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan /atau pemeliharaan jalan dan sarana transportasi umum.

Selanjutnya untuk meningkatkan efektifitas pengawasan pungutan daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap peraturan daerah tentang pajak, sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah, setelah disetujui disosialisasikan dan dilaksanakan/diimplementasikan.

Terhadap daerah yang menetapkan kebijakan dibidang pajak daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

## **KESIMPULAN DAN**

## **REKOMENDASI**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber

Evi Purnamawati, Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24

pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. Kebijakan pajak daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Peraturan daerah tentang pajak daerah telah dibuat dengan adil dan memenuhi empat syarat dan sebagian hasil penerimaan pajak daerah dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor, sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan /atau pemeliharaan jalan dan sarana transportasi umum.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah terkait pajak, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar, karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatnya, sejalan dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah daerah

hendaknya dapat mempertahankan serta berupaya lebih dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor karena pengaruh cukup besar terhadap PAD, hendaknya pemerintah daerah memperketat sanksi dan memperbaiki sistem administrasi yang ada

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Amwal Fi Daulah al- Khalifah, Dar al-ilmu Lialayin, Abdul Qadim Zallun. *Sistem Keuangan Di Negara Syariah*. Edited by Ahmad. S. Terjemahan. Bogor: Pustaka Thariq Izzah, 2002.
- Bohari. *Hukum Pajak*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Soemitro, Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

**Evi Purnamawati, Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007  
tentang Ketentuan Umum dan Tata  
Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun  
2009 tentang Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015  
tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun  
2001 tentang Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah.